

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

NOMOR : Kd.05.4/4/PP.03.2/5097/2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi
 - b. Bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat :**
- 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - 3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
 - 4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
 - 6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 - 7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
- Membaca :**
- 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Muaro Jambi Nomor : Kd.05.05/4/PP.00.11/1077/2007 dan Kd.05.05/4/PP.00.11/974/2007
 - 2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jambi Kd.05.10/6-a/PP.00.4/710/2007 dan Nomor : Kd.05.10/6-a/PP.00.4/700/2007
 - 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Hari Nomor : Kd.05.4/4/PP.00.6/943/2007
 - 4. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : Kd.05.06/4/PP.03.2/581/2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR, WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila persyaratan pendirian pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jambi

Pada Tanggal : 17 SEP 2007

A.n KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA


Drs. H. AHMAD MADANI, M.Pd.I

NIP. 1960070676

Terbacaan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta
3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta
4. Gubernur Jambi
5. Ka.Kanwil Dep Agama Provinsi Jambi (sebagai Laporan)
6. Ka.Kandepag Kabupaten Batang Hari
7. Ka.Kandepag Kabupaten Muso Jambi
8. Ka.Kandepag Kabupaten Tanjung Jabung Barat
9. Ka.Kandepag Kota Jambi

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

Nomor : Kw. 05.4/4/PP.03.2/1042/2007
TANGGAL : 12 SEP 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	MTs AINUL YAQIN Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi	212.15.71.03.002	D/W.e/MTs/ 09 /2007	Terdaftar
2	MTs DARUL IHSAN Desa Teluk Pulau Raya Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat	212.15.08.02.014	D/W.e/MTs/ 11 /2007	Terdaftar
3	MTs PERSIAPAN NEGERI TUNGKAL ULU Kel. Pelabuhan Dagang Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat	212.15.08.01.004	D/W.e/MTs/ 12 /2007	Terdaftar
4	MTs MAMBAUL ULUM Jl. Berebah RT 24 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi	212.15.71.02.006	D/W.e/MTs/ 10 /2007	Terdaftar
5	MTs NURUL FALAH Desa Bukit MAS Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi	212.15.07.07.001	D/W.e/MTs/ 06 /2007	Terdaftar

An. Kepala
Kantor Wilayah Mapenda

DR. H. MUHAMMAD MADANI, M.Pd.

No: D/W.ri/MA/07/2007



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAMBI**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi
Nomor : KW.05.4/4/PP.03.2/1047/2007

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MAS AL - ANSHOR
ALAMAT : JL. JAMBI - SUAK KANDIS KM.73
KECAMATAN : KUMPEH
KABUPATEN/KOTA : MUARO JAMBI
PROVINSI : JAMBI
**PENYELENGGARA MADRASAH /
YAYASAN** : YAYASAN PENDIDIKAN AL ANSHOR
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 02 MEI 2005

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	1	5	0	7	0	3	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 12 September 2007

Atas Nama Kepala

Dr. H. Ahmad Madani, M.Pd.I

Dr. H. AHMAD MADANI, M.Pd.I
NIP. 150.207.676

